

UPAYA PEMDA DKI DALAM PENGEMBANGAN PASAR TANAH ABANG SEBAGAI PUSAT EKONOMI KREATIF DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

¹George Vitto Corleone Sitorus, ²Sean Aprile Lesmana

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci

E-mail: ¹1051220009@student.uph.edu, ²01051220004@student.uph.edu

ABSTRAK

Pasar Tanah Abang, sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran strategis dalam perekonomian Jakarta. Namun, untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, Pasar Tanah Abang memerlukan pengembangan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi pada transformasi ekonomi kreatif dan konektivitas perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, melalui PD Pasar Jaya, dalam mengembangkan Pasar Tanah Abang sebagai pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional. Berdasarkan pendekatan hukum empiris, penelitian ini mengidentifikasi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh PD Pasar Jaya, yang mencakup revitalisasi kawasan pasar, digitalisasi sistem perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan promosi produk kreatif lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya tersebut telah berhasil meningkatkan daya saing pasar, tantangan dalam hal penataan ruang, penguatan kapasitas UMKM, serta pemenuhan standar internasional masih perlu diperhatikan. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri kreatif menjadi kunci dalam membuka peluang ekspor dan memperkenalkan Pasar Tanah Abang ke pasar global. Kemudian, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendukung pengembangan pasar, meskipun masih diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing Pasar Tanah Abang di pasar internasional..

Kata kunci : Pasar Tanah Abang, PD Pasar Jaya, ekonomi kreatif, perdagangan internasional, UMKM, Regulasi.

ABSTRACT

Tanah Abang Market as one of the largest textile trading centers in Southeast Asia, plays a strategic role in the economy of Jakarta. However, to remain relevant in the face of globalization and digitalization challenges, Tanah Abang Market requires development that focuses not only on improving physical infrastructure but also on the transformation of creative economy and international trade connectivity. This study aims to analyze the efforts of the Provincial Government of DKI Jakarta, through PD Pasar Jaya, in developing Tanah Abang Market as a hub for the creative economy and international trade. Using an empirical legal approach, this research identifies the policies and strategies implemented by PD Pasar Jaya, including the revitalization of the market area, digitalization of trade systems, empowerment of SMEs, and the promotion of local creative products. The findings indicate that although these efforts have successfully enhanced the market's competitiveness, challenges related to space planning, strengthening SME capacity, and meeting international standards still need to be addressed. This

study also finds that collaboration between the government, private sector, and creative industry actors is key in opening export opportunities and introducing Tanah Abang Market to the global market. Furthermore, regulations such as Law Number 20 of 2008 on SMEs support the market's development.

Keyword : Tanah Abang Market, Creative economy, International trade. UMKM, Regulation.

1. PENDAHULUAN

Pasar Tanah Abang merupakan salah satu ikon perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang telah menjadi denyut nadi perekonomian rakyat di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Sejak masa kolonial, kawasan ini telah dikenal sebagai pusat aktivitas niaga yang dinamis dan inklusif. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya tantangan globalisasi serta digitalisasi, eksistensi Pasar Tanah Abang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan tata kelola kawasan, kemacetan parah, ketidakteraturan pedagang kaki lima, hingga penurunan daya saing terhadap pasar daring (*online marketplace*).¹ Kondisi ini menuntut adanya transformasi struktural dan strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Pasar Tanah Abang tidak hanya sebagai sentra perdagangan lokal, tetapi sebagai pusat ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam konteks perdagangan internasional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki mandat konstitusional untuk mengembangkan potensi daerah melalui pendekatan partisipatif dan regulatif. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan sektor perdagangan dan industri kreatif. Pemda DKI Jakarta,

dalam hal ini, telah menunjukkan berbagai upaya, baik dalam bentuk kebijakan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan destinasi wisata belanja, hingga penyusunan regulasi yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif. Misalnya, revitalisasi kawasan Blok G dan pembangunan transportasi terpadu di sekitar Stasiun Tanah Abang menjadi salah satu upaya integratif untuk memperkuat fungsi ekonomi kawasan sekaligus menata ulang ruang kota.

Namun, efektivitas dari berbagai upaya tersebut tidak terlepas dari tantangan hukum dan kebijakan yang dihadapi. Beberapa regulasi tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi, serta belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal menjadi faktor penghambat. Sehingga, analisis terhadap kebijakan dan regulasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemda DKI untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah tersebut telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta apakah telah selaras dengan arah pembangunan nasional dalam kerangka Indonesia Emas 2045.

Melalui penelitian hukum ini, penulis berupaya mengkaji lebih dalam bentuk dan efektivitas upaya hukum Pemda DKI dalam merevitalisasi Pasar Tanah Abang sebagai pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional. Penelitian ini akan menganalisis

¹ Ramadhan, R. (2024). *Strategi Adaptasi Pedagang Konvensional Pasar Tanah Abang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Era*

Marketplace (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi).

kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan norma hukum yang berlaku, baik pada level peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub), maupun instrumen hukum nasional dan internasional terkait perdagangan dan industri kreatif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi hukum yang lebih progresif, integratif, dan partisipatif guna mendorong peran strategis Pasar Tanah Abang dalam perekonomian Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan.

2. LANDASAN TEORI

A. Teori Otonomi Daerah

Teori otonomi daerah berkaitan dengan pemberian hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi yang diberikan oleh negara.² Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat. Otonomi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam mengelola urusan lokal, sehingga pelayanan publik dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah melibatkan kewenangan luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah.

² Bik, A. (2013). Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3(2), 279-298.

Penerapan teori otonomi daerah dalam pengelolaan Pasar Tanah Abang memberikan Pemda DKI Jakarta kebebasan untuk mengembangkan pasar ini menjadi pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional. Pemda DKI Jakarta dapat merumuskan kebijakan yang mendukung sektor-sektor unggulan daerah, seperti tekstil dan produk kreatif lainnya, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal melalui program-program pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini, Pemda memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi kreatif, mengatur infrastruktur pasar, serta memfasilitasi hubungan antara pelaku usaha lokal dan pasar internasional.³ Otonomi ini memberi ruang bagi Pemda DKI Jakarta untuk melakukan inovasi yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi pasar yang ada.

Pemda DKI Jakarta diberikan otonomi yang cukup besar, pengembangan Pasar Tanah Abang tetap harus sejalan dengan kebijakan nasional dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam implementasinya, Pemda perlu melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengelolaan pasar sebagai pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional juga membutuhkan dukungan regulasi yang jelas dan terintegrasi, sehingga peran otonomi daerah dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

³ Khairi, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Pengguna Tempat Usaha di Pasar Tradisional Dalam Rangka Mendapatkan Sumber Dana. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 45-54.

B. Teori Pembangunan Dan Ekonomi Berkelanjutan

Teori pembangunan ekonomi berkelanjutan mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. Sachs (2015) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut mampu mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.⁴ Teori ini menekankan kebijakan yang dapat menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan sosial yang adil, serta menjaga keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Penerapan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan Pasar Tanah Abang sangat relevan, mengingat pasar ini merupakan salah satu pusat perekonomian di Jakarta yang melibatkan banyak UMKM dan sektor perdagangan lokal. Pemda DKI Jakarta perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan pasar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan pasar dengan mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan, seperti

pengelolaan sampah, pengurangan polusi, dan penggunaan energi yang efisien. Dengan demikian, pengembangan Pasar Tanah Abang dapat dilakukan secara berkelanjutan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Teori ini menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang dapat menciptakan nilai tambah tanpa merusak lingkungan atau menciptakan ketimpangan sosial.⁵ Pemda DKI Jakarta, melalui upaya pengembangan Pasar Tanah Abang sebagai pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional, harus merancang kebijakan yang mendukung pemberdayaan pelaku UMKM, memperbaiki infrastruktur pasar, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar, tetapi juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan di sekitar pasar.

C. Teori *Good Governance*

Teori *Good Governance* mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta penegakan hukum yang adil. Menurut World Bank (1992), *good governance* mencakup bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik dan kebijakan yang diambil dengan cara yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Prinsip-prinsip ini bertujuan

⁴ Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12-23.

⁵ Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: *Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis*. Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44-58.

untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dilakukan secara terbuka, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.⁶ Dalam konteks pemerintahan daerah, *good governance* untuk menciptakan kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷

Dalam pengembangan Pasar Tanah Abang, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat memperkuat efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta. Misalnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk pengembangan pasar, sehingga masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat memantau dan mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau program yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada instansi yang lebih tinggi. Prinsip *good governance* ini dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan terbuka, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Penerapan *good governance* mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks Pasar Tanah Abang, hal ini mencakup layanan yang diberikan kepada para pedagang, pengunjung, dan pihak terkait lainnya. Sebagai contoh, kebijakan

yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan perdagangan internasional di pasar tersebut harus diimplementasikan dengan efisien dan efektif, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat bagi semua pihak. Prinsip *good governance* berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan keuntungan yang adil bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi pasar. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Pasar Tanah Abang dapat meningkatkan kredibilitas Pemda DKI Jakarta dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber, yaitu Manager Perumda Pasar Jaya Area Tanah Abang. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kebijakan, tantangan, serta strategi konkret yang diambil oleh pihak pengelola pasar dalam mengembangkan Pasar Tanah Abang sebagai pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang mencakup aspek kebijakan hukum, tata kelola pasar, pemberdayaan pelaku usaha, serta kerja sama dengan instansi pemerintah dan sektor swasta. Data yang diperoleh

⁶ Heryanto, Y. (2014). Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Logika*, 12(3), 23-40.

⁷ Widanti, N. P. T. (2022). Konsep *good governance* dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hambatan, dan efektivitas dari implementasi kebijakan di lapangan, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip hukum pembangunan dan peraturan daerah yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Dan Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Pd Pasar Jaya Dalam Mengembangkan Pasar Tanah Abang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yamin Pane, selaku Manager PD Pasar Jaya Area Tanah Abang, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan Pasar Tanah Abang yang diusung oleh PD Pasar Jaya tidak hanya berfokus pada revitalisasi fisik infrastruktur pasar, tetapi mencakup pendekatan sistemik dan integratif guna menjadikan kawasan ini sebagai pusat ekonomi kreatif sekaligus aktor dalam jaringan perdagangan internasional. Dalam visi ke depan, Pasar Tanah Abang diarahkan menjadi pasar tradisional yang terhubung dengan ekosistem digital, ramah investor, serta mampu mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis kreatif dan berorientasi ekspor.

Strategi utama yang dijalankan meliputi tiga aspek besar: penataan kawasan fisik dan lalu lintas pasar, digitalisasi sistem perdagangan dan informasi, serta pemberdayaan pelaku usaha. Penataan kawasan dilakukan melalui program revitalisasi blok-blok pasar yang telah ada, seperti Blok A dan Blok B, termasuk pengelolaan jalur distribusi barang dan aksesibilitas pasar dengan mendukung sistem *Transit Oriented Development* yang terhubung

langsung ke Stasiun Tanah Abang.⁸ Hal ini merupakan wujud implementasi dari Pemerintah Kota Jakarta untuk mengoptimalkan tata kelola operasional pasar serta menjalin koordinasi lintas sektoral dengan Dinas Perhubungan, Dinas UMKM, dan instansi teknis lainnya.

Pada aspek digitalisasi, Muhammad Yamin Pane menjelaskan bahwa PD Pasar Jaya telah meluncurkan inisiatif e-commerce berbasis lokal yang mengintegrasikan katalog produk pedagang Tanah Abang dengan platform digital milik Pasar Jaya dan mitra marketplace nasional. Kebijakan bertujuan memperluas jangkauan pasar, sekaligus memperkenalkan produk-produk Tanah Abang kepada konsumen luar negeri. Sistem digital tersebut juga dilengkapi dengan fitur pelacakan transaksi, data stok, dan pembayaran elektronik, guna meningkatkan efisiensi transaksi dan keamanan perdagangan. Inisiatif ini didasarkan pada semangat dari Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022, yang mendorong transformasi ekonomi daerah melalui pendekatan digital dan kolaboratif, termasuk dalam sektor perdagangan rakyat.

Strategi pemberdayaan pelaku usaha menjadi perhatian khusus PD Pasar Jaya. Menurut Muhammad Yamin Pane, banyak pedagang lokal di Tanah Abang yang memiliki produk berkualitas ekspor, namun masih terbatas dari sisi legalitas usaha, sertifikasi halal, standar ekspor, serta kapasitas produksi. Untuk itu, PD Pasar Jaya bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta, Kementerian Perdagangan, serta pelaku pelatihan ekspor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan teknis, fasilitasi perizinan usaha, hingga

⁸ Riyadi, S. (2022). Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).

pembukaan akses terhadap pasar internasional melalui partisipasi dalam pameran dagang regional dan global. Langkah nyata ialah yang bertujuan mencetak UMKM binaan Tanah Abang sebagai eksportir pemula dalam kurun 3–5 tahun.⁹

Muhammad Yamin Pane menekankan branding kawasan Tanah Abang sebagai simbol ekonomi kreatif kota Jakarta. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, PD Pasar Jaya akan meluncurkan program “*Tanah Abang Creative Street*” yang menampilkan produk-produk lokal bernilai tambah tinggi seperti desain busana muslim kontemporer, aksesoris handmade, dan kerajinan tekstil. Program ini akan digelar di area pedestrian yang telah ditata ulang, didukung oleh regulasi Pergub DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang memberikan legitimasi pengelolaan ruang publik untuk aktivitas ekonomi kreatif secara legal dan terkoordinasi.

Dari sisi kelembagaan, strategi pengembangan diperkuat oleh pembentukan satuan tugas internal yang bertanggung jawab mengawal transformasi pasar, termasuk mendokumentasikan perkembangan data pedagang, evaluasi pelayanan, serta pelaporan kinerja kepada Direksi Pasar Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komunikasi yang erat dengan stakeholders seperti pelaku usaha, asosiasi pedagang, lembaga keuangan mikro, dan pelaku industri kreatif menjadi bagian integral dari pendekatan kolaboratif. Muhammad Yamin Pane menyebutkan bahwa model pengelolaan ini mengikuti

prinsip “*people-centered economy*” yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem usaha mikro yang sehat dan berdaya saing.¹⁰

Dalam menghadapi pasar global, PD Pasar Jaya aktif menjajaki kerjasama lintas negara. Salah satu pencapaian adalah peninjauan *memorandum of understanding* (MoU) dengan mitra dagang dari negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah yang tertarik menjadikan Tanah Abang sebagai jalur distribusi tekstil halal dan *modest fashion*.¹¹ Dukungan terhadap ekspansi ini turut melibatkan pihak Bea Cukai, Balai Sertifikasi Produk, dan Kementerian Perdagangan Indonesia untuk memfasilitasi regulasi ekspor dan membuka jalur distribusi baru yang aman dan legal.

PD Pasar Jaya menyadari bahwa penguatan regulasi untuk menjaga keberlanjutan kebijakan jangka panjang. Oleh karena itu, mereka turut memberikan masukan dalam penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi, agar Pasar Tanah Abang masuk dalam kluster industri kreatif dan perdagangan berbasis kawasan. Dengan dasar hukum yang kuat, pengembangan kawasan dapat memiliki kepastian hukum, menghindari konflik zonasi, serta menjamin perlindungan hak-hak pelaku usaha di kawasan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi

⁹ Setianingsih, A. (2024). Mekanisme Survival Pedagang Pasar Dalam Menghadapi Masifitas Bisnis Online: Studi Kasus Di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta PUSAT (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹⁰ Fauzia, A. (2022). Conditions for the Rise of Muslim Mompreneurs in Indonesia. In Women entrepreneurs and business

empowerment in Muslim countries (pp. 87-129). Cham: Springer International Publishing

¹¹ Ayuningsih, M. S., & Rayhan, A. (2025). Kewenangan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam Pembinaan Mengenai E-Commerce Terhadap Pelaku UMKM Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 71-86.

pengembangan Pasar Tanah Abang sebagai pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional merupakan langkah yang kompleks namun strategis, dengan landasan hukum yang jelas dan pendekatan multi-aktor. Kombinasi antara inovasi digital, pemberdayaan UMKM, revitalisasi kawasan, dan kerjasama lintas sektoral menjadi fondasi utama dalam transformasi kawasan Tanah Abang. Strategi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mengangkat citra Jakarta sebagai kota global dengan basis ekonomi rakyat yang kuat dan berkelanjutan.

B. Inovasi PD Pasar Jaya Dalam Memberdayakan Umkm Dan Meningkatkan Daya Tarik Pasar Tanah Abang Di Pasar Internasional

Dalam upaya memberdayakan UMKM dan meningkatkan daya tarik Pasar Tanah Abang di pasar internasional, PD Pasar Jaya telah mengambil berbagai langkah strategis dan inovatif, yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin Pane. PD Pasar Jaya, sebagai pengelola Pasar Tanah Abang, menyadari bahwa tantangan terbesar bagi UMKM di kawasan tersebut adalah keterbatasan akses terhadap pasar internasional, baik dari sisi regulasi, kapasitas produksi, maupun pemasaran. Oleh karena itu, PD Pasar Jaya berkomitmen untuk mengembangkan Pasar Tanah Abang sebagai pusat ekonomi kreatif yang mampu menjembatani pelaku UMKM dengan pasar global.

Kebijakan yang diambil oleh PD Pasar Jaya adalah penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang. Muhammad Yamin Pane menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan

kualitas produk dan kesiapan UMKM untuk bersaing di pasar internasional, PD Pasar Jaya menggandeng berbagai pihak, seperti Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta, serta lembaga pelatihan yang memiliki pengalaman dalam pengembangan UMKM. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan usaha, manajemen keuangan, sertifikasi produk (termasuk halal dan standar internasional), serta pemasaran digital.¹² Salah satu program unggulan adalah Tanah Abang Export Incubator Program, yang memberikan dukungan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperoleh sertifikasi internasional, dan memperkenalkan produk mereka di pameran dagang internasional.

Kemudian, Muhammad Yamin Pane menambahkan bahwa PD Pasar Jaya juga memperkenalkan konsep "smart market" dengan menyediakan fasilitas e-commerce lokal yang terhubung langsung dengan platform marketplace nasional dan internasional. Dengan adanya sistem digital ini, para pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang dapat lebih mudah memasarkan produk mereka secara daring ke konsumen di luar negeri. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pembayaran internasional, yang memudahkan transaksi lintas negara dan meminimalisir risiko *fraud* atau masalah pembayaran. Digitalisasi ini memungkinkan Pasar Tanah Abang untuk lebih terbuka terhadap transaksi global dan membantu pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh ruang fisik. Program ini juga didorong oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017–2022, yang menekankan

para pedagang (UMKM). *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 2(1), 32-43.

¹² Entaresmen, R. A., Margaretha, F., Astuti, H. H., & Karima, G. D. (2022). Mengembalikan Kejayaan Pasar tanah abang di era pandemi melalui peningkatan kinerja

transformasi digital di sektor perdagangan.¹³

Melalui inovasi produk, Pasar Tanah Abang tidak hanya fokus pada produk tekstil konvensional, tetapi juga mengembangkan produk-produk kreatif yang memiliki potensi ekspor, seperti busana muslim, aksesoris handmade, dan kerajinan tangan berbasis bahan lokal. PD Pasar Jaya, melalui kolaborasi dengan berbagai asosiasi pelaku industri kreatif, juga memberikan dukungan dalam hal branding produk dan kawasan.¹⁴ Dengan demikian, pasar Tanah Abang dapat memperkenalkan dirinya sebagai pusat perbelanjaan yang tidak hanya menawarkan produk tekstil, tetapi juga barang-barang yang memiliki nilai tambah budaya dan keunikan lokal. Konsep ini sejalan dengan tujuan Pemda DKI Jakarta dalam mendukung industri kreatif sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi.

PD Pasar Jaya berinovasi dalam menciptakan suasana pasar yang lebih modern dan ramah investor. Sebagai bagian dari revitalisasi Pasar Tanah Abang, pengelola pasar melakukan pembenahan fasilitas dan infrastruktur, termasuk renovasi bangunan pasar, peningkatan sistem keamanan, serta penataan area pedestrian dan zona parkir yang lebih efisien. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar yang tidak

hanya nyaman bagi pengunjung lokal tetapi juga menarik bagi pembeli internasional.¹⁵ Salah satu langkah inovatif lainnya adalah dengan menyediakan ruang pameran khusus bagi produk UMKM unggulan untuk dipromosikan kepada investor atau pembeli potensial dari luar negeri.¹⁶ Ini merupakan bagian dari program yang digagas oleh PD Pasar Jaya untuk memfasilitasi pelaku usaha lokal dalam menampilkan produk-produk kreatif mereka di ruang publik.

Kolaborasi antara PD Pasar Jaya dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM. PD Pasar Jaya mengoptimalkan hubungan dengan pihak-pihak seperti Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk membuka akses pasar internasional bagi UMKM Pasar Tanah Abang. Di tingkat internasional, PD Pasar Jaya bekerja sama dengan pemerintah negara-negara mitra untuk membuka peluang ekspor, dengan memfasilitasi partisipasi pelaku UMKM dalam berbagai pameran dagang internasional.

PD Pasar Jaya telah menunjukkan komitmennya untuk terus melakukan inovasi dan pemberdayaan pelaku usaha agar dapat mengakses pasar internasional. Dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan, diharapkan Pasar Tanah Abang akan menjadi model pasar tradisional yang dapat bersaing dengan pasar global,

¹³ Wahyudi, H., Sasetio, J., Fikriy, M., Nurfausan, N., & Prasetyo, J. H. (2024). Menakar Social Commerce terhadap Kondisi Pasar Tanah Abang. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis*, 6(1), 1-7.

¹⁴ Rizkiyani, M., Kinasih, C. P., & Fahmi, L. N. (2024). Pengaruh E-Commerce Terhadap Keberlangsungan Perdagangan Umkmi Ndongesia (Studi Kasus Platform Shopee dan Pasar Tanah Abang). *Management Sriwijaya: Proceedings of Economic Innovation*, 1, 1-11.

¹⁵ Suroyo, S., Stevani, W., Novialumi, A., & Kusuma, A. P. (2022). Penyuluhan Pemanfaatan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Baju Tanah Abang. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(1), 71-76.

¹⁶ Wulandari, C. A. W., & Saputra, A. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Eksistensi Serta Perubahan Strategi Penjualan Online Pedagang Fashion di Pasar Tanah Abang Blok F Kota Jakarta Pusat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

serta menjadi pusat ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta dan Indonesia.

5. KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, melalui PD Pasar Jaya, dalam mengembangkan Pasar Tanah Abang sebagai pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional telah dilaksanakan dengan strategi yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip pemberdayaan UMKM. Berbagai kebijakan yang diterapkan, seperti revitalisasi infrastruktur pasar, digitalisasi sistem perdagangan, serta pengembangan produk kreatif berbasis kearifan lokal, menjadi langkah konkret untuk memperkuat posisi Pasar Tanah Abang di pasar global. Kemudian, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menunjukkan pendekatan multi-aktor dalam mempercepat transformasi pasar tersebut. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi yang ada, baik itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Inovasi PD Pasar Jaya terhadap UMKM di Pasar Tanah Abang, baik melalui inovasi produk, digitalisasi, pelatihan, maupun kerjasama internasional, sebagai upaya menjadikan pasar tersebut sebagai pusat ekonomi kreatif dan perdagangan internasional. Melalui berbagai langkah strategis ini, Pasar Tanah Abang tidak hanya mengangkat daya saing UMKM lokal, tetapi juga menghubungkannya dengan pasar global yang lebih luas. Program-program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat posisi Pasar Tanah Abang sebagai salah satu pasar terbesar dan terpenting di Asia Tenggara..

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah agar PD Pasar Jaya terus memperkuat sinergi antara pengelolaan infrastruktur fisik dan digitalisasi sistem perdagangan di Pasar Tanah Abang. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman UMKM mengenai standar internasional, melalui pelatihan lebih intensif dan fasilitasi sertifikasi produk ekspor. Kemudian, Pemda DKI Jakarta sebaiknya memperkuat kebijakan mengenai ruang publik dan pengelolaan pasar yang lebih terstruktur, serta memperkuat regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga-lembaga internasional dan sektor swasta juga perlu diperluas untuk membuka peluang ekspor, serta menjamin bahwa produk-produk lokal Tanah Abang dapat dipasarkan secara lebih luas di pasar global, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Berisi ucapan terima kasih terutama kepada pihak yang telah memberi pendanaan penelitian atau pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningsih, M. S., & Rayhan, A. (2025). Kewenangan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam Pembinaan Mengenai E-Commerce Terhadap Pelaku UMKM Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 71-86.
- Bik, A. (2013). Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3(2), 279-298.

- Entaresmen, R. A., Margaretha, F., Astuti, H. H., & Karima, G. D. (2022). Mengembalikan Kejayaan Pasar tanah abang di era pandemi melalui peningkatan kinerja para pedagang (UMKM). *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 2(1), 32-43.
- Fauzia, A. (2022). Conditions for the Rise of Muslim Mompreneurs in Indonesia. In *Women entrepreneurs and business empowerment in Muslim countries* (pp. 87-129). Cham: Springer International Publishing.
- Heryanto, Y. (2014). Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Logika*, 12(3), 23-40.
- Khairi, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Pengguna Tempat Usaha di Pasar Tradisional Dalam Rangka Mendapatkan Sumber Dana. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 45-54.
- Rizkiyani, M., Kinasih, C. P., & Fahmi, L. N. (2024). Pengaruh E-Commerce Terhadap Keberlangsungan Perdagangan Umkmi Ndongesia (Studi Kasus Platform Shopee dan Pasar Tanah Abang). *Management Sriwijaya: Proceedings of Economic Innovation*, 1, 1-11.
- Riyadi, S. (2022). Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Setianingsih, A. (2024). Mekanisme Survival Pedagang Pasar Dalam Menghadapi Masifitas Bisnis Online: Studi Kasus Di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12-23.
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44-58.
- Wahyudi, H., Sasetio, J., Fikriy, M., Nurfauzan, N., & Prasetyo, J. H. (2024). Menakar *Social Commerce* terhadap Kondisi Pasar Tanah

Abang. Jurnal Kewirausahaan,
Akuntansi Dan Manajemen Tri
Bisnis, 6(1), 1-7.

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good
governance dalam perspektif
pelayanan publik: Sebuah tinjauan
literatur. Jurnal Abdimas
Peradaban: Jurnal Pengabdian
Masyarakat, 3(1).

Wulandari, C. A. W., & Saputra, A.
(2023). Dampak Pandemi Covid-19
Terhadap Eksistensi Serta
Perubahan Strategi Penjualan
Online Pedagang Fashion di Pasar
Tanah Abang Blok F Kota Jakarta
Pusat (Doctoral dissertation,
Universitas Muhammadiyah
Surakarta).

